



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 91/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024, diajukan oleh:

Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Kabupaten Nias Utara yang dalam hal ini diwakili oleh **Evorianus Harefa** selaku Koordinator Kabupaten Nias Utara berdasarkan Surat keputusan Sekretariat Nasional Nomor 24/SK/SEKDA-JPPR/2024 yang beralamat di Desa Umbubalodano, Kecamatan Sitolu Ori, e-mail harevo@yahoo.com;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Desember 2024 memberi kuasa kepada Gandung Joko Suseno, S.H., Hazmin Andalusi Sutan Muda, S.H., M.H., Ardin Firanata, S.H., M.H., dan Dicky Fron Fataya Zega, S.H., kesemuanya adalah advokat pada kantor Hukum CATRA INDHIRA LAW FIRM, beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 159 Lantai 4, Tanah Abang, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara, beralamat di Jalan Jalan Gowe Zalawa Desa Fadoro Fulolo, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 12/PY.02.1-SU/1224/2025 bertanggal 14 Januari 2025, memberi kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Hepri Yadi, S.H., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Ruhermansyah, S.H., Ronlybert Marist Togatorop, S.H., S.E., Suci Azkiya, S.H., CLA., Demson Advenriadi Manalu,

S.H., Muhammad Garuda Putra, S.H. dan Julio Padot Sitanggang, S.H., kesemuanya adalah advokat pada kantor Law Office Josua Victor And Partners berkedudukan di Graha Hanurata 5th Floor Suite 509-510, Jalan Kebon Sirih Kavling 67-69, Jakarta-10340, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 21.05 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 91/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 10 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 22.45 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 91/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini mempermasalahkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara dikarenakan terdapat beberapa dugaan pelanggaran/kecurangan dalam pelaksanaan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara tahun 2024 ini;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

4. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (*tiga*) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara;
5. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 761 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, 4 Desember 2024 pada pukul 00.05 WIB;
6. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan ini pada hari Jumat, 6 Desember 2024, sehingga telah memenuhi ketentuan persyaratan tenggang waktu pengajuan sebagaimana yang telah disebutkan dalam uraian pasal sebelumnya;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

7. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 3/2024, menyatakan Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
8. Bahwa berdasarkan Sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 Nomor 1139/PP.03.2/1224/4/2024 yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara, PEMOHON adalah Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024.
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, PEMOHON memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Utara, Nomor 761 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024, Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menerbitkan Petikan Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 800/72/K/Tahun 2024 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Penghentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara. (Bukti P-1)
2. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2024, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan Surat Nomor 100.2.1.3/1575/SJ perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian berdasarkan Poin 4 dalam Surat tersebut menyatakan bahwa: (Bukti P-2)

*“Dalam masa setelah pelantikan Kepala Daerah hasil Pilkada, pelaksanaan penggantian pejabat berpedoman pada Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa **“Gubernur, Bupati atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri”***

3. Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 800/72/K/Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tanpa rekomendasi dan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
4. Bahwa kemudian pada 3 April 2024, Bupati Kabupaten Nias Utara telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 800/85/K/Tahun 2024 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 800/72/K/Tahun 2024 Tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Penghentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara. (Bukti P-3).
5. Bahwa meskipun Bupati Kabupaten Nias Utara telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 800/85/K/Tahun 2024 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 800/72/K/Tahun 2024 Tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Penghentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara. **Pada Faktanya Pemerintah Kabupaten Nias Utara tetap melakukan Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Utara tahun anggaran 2024 berdasarkan Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 800/162/K/Tahun 2024 tertanggal 4 Juli 2024 yang selanjutnya atas hal tersebut melalui Wakil Bupati Nias Utara melakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan berdasarkan Surat Nomor 800/1114/2-BKPSDM/2024 tertanggal 3 Juli 2024** (Bukti P-4A) dan (Bukti P-4B).
6. Bahwa Amizaro Waruwu, S.Pd.,M.I.P dan Yusman Zega, A.Pi.,M.Si. dalam kedudukannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara (petahana) mencalonkan kembali menjadi pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024 dengan diusul oleh 7 (*tujuh*) Partai Politik, diantaranya: Partai Nasdem, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Amanat Nasional, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia yang selanjutnya TERMOHON mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Nias Utara Nomor 506 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melawan Kotak Kosong. (Bukti P-5).

7. Bahwa mengingat peristiwa hukum pada tanggal 22 Maret 2024 tersebut, pasangan calon nomor urut 2 atas nama Amizaro Waruwu, S.Pd.,M.I.P dan Yusman Zega, A.Pi.,M.Si. yang juga sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara (petahana) melanggar Pasal 71 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dikutip:

Pasal 71 ayat (2):

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.”

Pasal 71 ayat (5):

“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

Hal ini pasangan calon nomor urut 2 telah melanggar Surat Nomor 100.2.1.3/1575/SJ perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

8. Bahwa atas peristiwa tersebut pada tanggal 24 September 2024 Sdr. Angenano Zebua melayangkan surat perihal laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara (Bukti P-6a), dan laporan tersebut diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan (Bukti P-6b).
9. Bahwa atas laporan tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara, menanggapi dengan menerbitkan Surat Nomor 0057/PP.00.02/K.SU-15/09/2024 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan yang dilayangkan kepada Sdr. Angenano Zebua. (Bukti P-7).

10. Bahwa atas Laporan yang dilayangkan oleh Sdr. Angenano Zebua, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara menerbitkan Surat perihal Pemberitahuan Status Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 0067/PP.00.01/K.SU-15/X/2024 sifat penting tertanggal 1 Oktober 2024. (Bukti P-8).
11. Bahwa selain laporan yang dilayangkan oleh Sdr. Angenano Zebua, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara juga menerima Laporan yang dilayangkan oleh Sdr. Sokhinafao Nazara tertanggal 24 September 2024 yang kemudian atas laporan tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara menerbitkan Surat Nomor 008/PL/PB/Kab/02.33/IX/2024 tentang tanda bukti penyampaian laporan (Bukti P-9).
12. Bahwa kemudian atas laporan dari Sdr. Sokhinafao Nazara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara menerbitkan surat Nomor 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tertanggal 01 Oktober 2024 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada pihak TERMOHON (Bukti P-10).
13. Bahwa kemudian atas laporan Sdr. Angenano Zebua, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara menerbitkan Surat Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/REG/LP/PB/Kab/02.33/IX/2024 tertanggal 01 Oktober 2024, yang dalam kesimpulannya menyatakan: ***“Berdasarkan fakta, analisis dan hasil kajian serta Pertimbangan Hukum atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016 tanggal 4 Januari 2016, laporan dikualifisir sebagai pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang”***. (Bukti P-11a)
Vide Putusan Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016. (Bukti P-11b)
 Dan juga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara merekomendasikan ***“ Diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara untuk menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”***

14. Bahwa terhadap rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON mengirimkan surat kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara pada tanggal 7 Oktober 2024, Nomor: 897/HK.07-SD/1224/2024, Sifat Penting, Perihal Tindaklanjut atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 dan Nomor 0069/PP.01.02/K.SU-15/2024 tanggal 01 Oktober 2024. Surat TERMOHON tersebut pada pokoknya mengatakan bahwa: (Bukti P-12)

“... KPU Kabupaten Nias Utara tidak dapat menindaklanjuti Rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Nias Utara, dengan alasan bahwa Rekomendasi tersebut tidak secara eksplisit menerangkan tindakan apa yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Utara”;

Bahwa dengan tidaknya menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara, tindakan TERMOHON jelas-jelas melanggar Pasal 139 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dikutip:

“KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

15. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara melayangkan Surat kepada TERMOHON dengan Nomor: 0074/PP.01.02/K.SU-15/2024 Sifat Penting, Perihal Penegasan & Penjelasan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor: 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024. (Bukti P-13)
16. Bahwa atas Surat TERMOHON Nomor: 897/HK.07-SD/1224/2024 tertanggal 7 Oktober 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara mengirimkan surat balasan kepada TERMOHON dengan surat bertanggal 12 Oktober 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara menyampaikan **Peringatan** Kepada TERMOHON sebagaimana dalam suratnya bertanggal 12 Oktober 2024, Nomor: 0075/PP.00.01/K.SU-15/X/2024. Pada angka 2 surat tersebut dikatakan bahwa, “*Mengingat rekomendasi pelanggaran administrasi Pemilihan atas Laporan Nomor Register: 001/REG/LP/PB/Kab/02.33/IX/2024 tanggal 26 September 2024*

Pelapor an. Sokhinafao Nazara dan Pelapor an. Angenano Zebua tidak ditindaklanjuti, dengan ini Bawaslu Kabupaten Nias Utara memberikan peringatan kepada saudara untuk segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut”; (Bukti P-14)

17. Bahwa lebih lanjut pada tanggal 17 Oktober 2024, TERMOHON menyampaikan surat kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara dengan Nomor: 952/HK.07-SD/1224/2024, Sifat Penting, Perihal Tindaklanjut Atas Penegasan dan Penjelasan Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor: 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024. Dalam surat tersebut, pada angka 1 huruf a dikatakan: (Bukti P-15)

*“Bahwa terkait dengan Penggantian dan Pelantikan Pejabat di Pemerintahan Kabupaten Nias Utara pada tanggal 22 Maret 2024, masih diragukan dan **tidak dapat diputuskan** dikarenakan **terdapat makna ganda** terhadap Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada:*

- 1) *Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 0056/PM.01.02/K.SU-15/03/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditujukan kepada Bupati Nias Utara yang pada pokoknya menyebutkan “bahwa sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, penetapan pasangan calon Kepala Daerah dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024, **yang artinya jika Kepala Daerah melakukan mutasi/rotasi pejabat setelah tanggal 22 Maret 2024, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri**, sebagai bagian turunan dari Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 0082/PM.01.01/K.SU/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 perihal Penggantian Pejabat, sehingga mengandung makna bahwa Penggantian/Mutasi Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara pada tanggal 22 Maret 2024 **tidak wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri**.*
- 2) *Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 perihal Kewenangan Kepala*

*Daerah pada Daerah yang melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, **mulai tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan Kepala Daerah dilarang melakukan pergantian Pejabat kecuali mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri**, maka dapat dimaknai bahwa Penggantian/Mutasi Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara pada tanggal 22 Maret 2024 **wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri**.*

18. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2024, TERMOHON mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 761 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024. (Bukti P-16).
19. Dalam rangkaian peristiwa yang PEMOHON uraikan di atas, bahwa terhadap argumentasi TERMOHON yang berpendapat bahwa **terdapat makna ganda** terhadap Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 seperti dalam *Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 0056/PM.01.02/K.SU-15/03/2024 tanggal 21 Maret 2024* dan *Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024* adalah kesimpulan yang menyesatkan, melanggar prinsip mandiri dan prinsip berkepastian hukum bahkan TERMOHON telah memposisikan diri sebagai pembela pasangan calon Amizaro Waruwu, S.Pd.,M.I.P dan Yusman Zega, A.Pi.,M.Si. Sebab jika dianggap terjadi pertentangan atau makna ganda seperti yang dimaksud TERMOHON, maka seharusnya menurut hukum TERMOHON melihat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan ketentuan yang terdapat dalam Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yaitu pada huruf D angka 1 huruf b dan angka 3 menyebutkan:

D. Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan

“KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat membatalkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan dalam hal:

“gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri” ;

angka 3

“Pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan dituangkan ke dalam berita acara pembatalan Pasangan Calon dan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon” ;

TERMOHON semestinya menurut hukum wajib melaksanakan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara tersebut dengan mengacu pada ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 sebagaimana telah dikutip di atas dan tidak mengacu pada surat Imbauan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara;

20. Bahwa selain itu, dalam Surat TERMOHON bertanggal 17 Oktober 2024, Nomor: 952/HK.07-SD/1224/2024, angka 1 huruf b yang mengatakan bahwa *“... mengingat ketentuan Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ...maka terhadap Keputusan ataupun Tindakan dari Bupati Nias Utara sebagai Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan Penggantian Pejabat di Pemerintahan Kabupaten Nias Utara pada tanggal 22 Maret 2024 apakah melanggar batas waktu berlakunya wewenang sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ...”*. Sikap TERMOHON sebagaimana terlihat/tergambar dalam surat itu sangat jelas dan terang benderang telah menunjukkan sikap tidak netral, memihak dan tidak memperhatikan prinsip berkepastian hukum. sebab, Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 sudah sangat jelas

- dan tegas mengatakan bahwa “*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan dari Menteri*”. Jika dihitung dari tanggal penetapan calon, yakni tanggal 22 September 2024 (sesuai dengan PKPU No. 2 Tahun 2024), maka 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan itu jatuh pada tanggal 22 Maret 2024. Artinya, sejak tanggal 22 Maret 2024 tidak boleh ada penggantian pejabat kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dan Menteri Dalam Negeri. Selain itu, jika mengacu pada asas ***Lex Specialis Derogat Legi Generalis***, dimana asas ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan yang khusus mengenai Pilkada diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
21. Bahwa selanjutnya dalam Surat TERMOHON (*vide bukti P-15*) angka 2, dikatakan bahwa “*Berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi KPU Kabupaten Nias Utara dengan Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 Oktober 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa pembatalan pelantikan pejabat di pemerintahan Kabupaten Nias Utara sebagaimana surat keputusan Bupati Nias Utara Nomor 800/85/K/TAHUN 2024 tanggal 3 April 2024 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 800/72/K/TAHUN 2024 tanggal 22 Maret 2024 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemerintahan Kabupaten Nias Utara, merupakan kepatuhan terhdap Surat Edara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100/2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024. Terhadap dalil TERMOHON tersebut, menurut pandangan PEMOHON mengandung materi muatan kekeliruan dan penyesatan dan sudah melanggar prinsip mandiri dan prinsip berkepastian hukum. sebab, **pertama**, Bahwa di dalam Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 800/89/K/TAHUN 2024, tanggal 03 April 2024, pada bagian Konsiderans Menimbang, Terlapor I Bupati Nias Utara (AMIZARO WARUWU), saat ini sebagai Bakal Calon Bupati Nias Utara*

pada Pilkada serentak tahun 2024, mengatakan: *“bahwa terdapat kesalahan prosedur dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sehingga Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 800/72/K/TAHUN 2024 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara, perlu dibatalkan...”* ;

Kedua, bahwa walaupun Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 800/72/K/TAHUN 2024, tanggal 22 Maret 2024 sudah dibatalkan, tetapi telah menimbulkan akibat hukum administrasi kepegawaian dan keuangan daerah dalam kurun waktu tertentu, yaitu sejak tanggal 22 Maret 2024 hingga tanggal 3 April 2024, dan karenanya memiliki implikasi hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya. Dengan kata lain, pembatalan SK Penggantian Pejabat itu yang tertuang dalam Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 800/89/K/TAHUN 2024, tanggal 03 April 2024 tidak membatalkan sifat melawan hukum karena akibat hukum telah ada dalam kurun waktu tertentu karena pelanggaran sudah terjadi dan tidak hapus karena dicabut. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016, tanggal 4 Januari 2017, halaman 35 dikatakan sebagai berikut:

*“Bahwa Majelis Hakim Kasasi tidak dapat membenarkan pertimbangan Majelis Hakim (Judex Facti) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang berpendapat bahwa calon petahana hanya dapat diberikan sanksi pembatalan sebagai calon ketika calon Petahana apabila melakukan pelanggaran setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU. **Ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 sudah cukup jelas mengatur mengenai menentukan larangan melakukan mutasi berlaku 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon dan sampai masa jabatan berakhir”**;*

Bahwa lebih lanjut dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung mengatakan:

*“Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) yang sanksinya ditentukan dalam ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. **Begitu tindakan dilakukan maka konsekuensinya lahir dan berakibat hukum. Walaupun dicabut kembali akibat hukumnya telah ada dalam rentang waktu tertentu. Karena itu pelanggaran sudah terjadi dan tidak hapus karena dicabut. ...**”*

22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PKPU Nomor 15 Tahun 2024 menyebutkan *“Dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan karena pengambil alihan tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan secara berjenjang maka KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota atau PPK menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan sesuai dengan pengambilalihan tugas dan wewenang pada tingkatannya”*
23. Bahwa selain itu, TERMOHON ternyata **tidak melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2) jo Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No. 15 Tahun 2024.** Sikap TERMOHON tersebut teramat berat dan bisa menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum di bidang Pemilihan Umum, dan melanggar Pasal 11 Peraturan DKPP Nomor 2/1017; Bahwa Pasal 11 Peraturan DKPP 2/2017 menyebutkan:
“Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:
 - a. *melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;*
 - b. *melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya;*
 - c. *melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan*
 - d. *menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak*

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, pemohon memohon pada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara No. 506 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 atas nama Pasangan Calon nomor urut 02 atas nama Amizaro Waruwu, S.Pd., M.I.P dan Yusman Zega , A.Pi., M.Si
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara No. 761 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024
3. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak pasangan Calon nomor urut 02 sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 atas nama Amizaro Waruwu, S.Pd., M.I.P dan Yusman Zega , A.Pi., M.Si
4. Menyatakan tidak sah pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penjaringan ulang Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-24, sebagai berikut.

1. BUKTI P-1 : Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 800/85/K/Tahun 2024 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 800/72/K/Tahun 2024 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator,

- Jabatan Pengawas Dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Utara.
2. BUKTI P-2 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian
 3. BUKTI P-3 : Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 800/85/K/Tahun 2024 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 800/72/K/Tahun 2024 Tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Penghentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara (3 April 2024)
 4. BUKTI P-4a : Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 800/162/K/Tahun 2024 tertanggal 4 Juli 2024 Tentang Keputusan Bupati Nias Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2024 (4 Juli 2024)
 5. BUKTI P-4b : Surat Wakil Bupati Nias Utara Perihal Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Nomor 800/1114/2-BKPSDM/2024 (3 Juli 2024)
 6. BUKTI P-5 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 506 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 (22 September 2024)
 7. BUKTI P-6a : Surat perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara (24 September 2024)
 8. BUKTI P-6b : Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara

Nomor 009/PL/PB/Kab/02.33/IX/2024 (25 September 2024)

9. BUKTI P-7 : Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan Nomor 0057/PP.00.02/K.SU-15/09/2024 (26 September 2024)
10. BUKTI P-8 : Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Pemberitahuan Status Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 0067/PP.00.01/K.SU-15/X/2024 (1 Oktober 2024)
11. BUKTI P-9 : Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara perihal Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 008/PL/PB/Kab/02.33/IX/2024 (24 September 2024)
12. BUKTI P-10 : Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 (01 Oktober 2024)
13. BUKTI P-11a : Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Perihal Surat Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/REG/LP/PB/Kab/02.33/IX/2024 (01 Oktober 2024)
14. BUKTI P-11b : Putusan Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016
15. BUKTI P-12 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Perihal Tindaklanjut atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 dan Nomor 0069/PP.01.02/K.SU-15/2024 tanggal 01 Oktober 2024. (7 Oktober 2024)
16. BUKTI P-13 : Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Perihal Penegasan & Penjelasan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor: 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 (12 Oktober 2024)

17. BUKTI P-14 : Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Perihal Peringatan Nomor: 0075/PP.00.01/K.SU-15/X/2024 (12 Oktober 2024)
18. BUKTI P-15 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Perihal Perihal Tindaklanjut Atas Penegasan dan Penjelasan Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor: 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024. (17 Oktober 2024)
19. BUKTI P-16 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Utara, Nomor 761 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 (4 Desember 2024)
20. BUKTI P-17 : Sertifikat Nomor 1139/PP 03.2/1224/4/2024
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara menerangkan bahwa Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) telah dilakukan verifikasi berkas administrasi dan menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan dinyatakan terakreditasi sebagai Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024.
21. BUKTI P-18a : Statuta Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR).
22. BUKTI P-18b : Surat Keputusan Sekretariat Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Nomor 24/SK/SEKDA-JPPR/XV2024 Pengesahan Susunan Pengurus Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Sekretariat Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara Periode 2024-2026, yang menetapkan Evorianus Harefa (Pemohon) adalah Koordinator Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara periode 2024-2029.
23. BUKTI P-18c : Surat keterangan domisili lembaga pemantau Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR).

24. BUKTI P-19 : Surat undangan acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara yang dilaksanakan pada hari Jumat, 22 Maret 2024 di Kantor Bupati Nias Utara.
25. BUKTI P-20 : Voice Note acara Pelantikan Sumpah Janji dan Pelantikan Dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara, hari Jumat 22 Maret 2024.
26. BUKTI P-21 : Beberapa bukti petikan Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 800/72/K/Tahun 2024, terkait Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara yang ditetapkan di Lotu pada tanggal 22 Maret 2024, tertanda Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu.
27. BUKTI P-22 : Berita pelantikan yang di upload/bagikan oleh akun Diskominfo Kabupaten Nias Utara melalui media sosial Facebook.
28. BUKTI P-23 : Berita serah terima jabatan kepala bidang dan kepala seksi yang di upload/bagikan oleh akun Diskominfo Kabupaten Nias Utara melalui media sosial Facebook tanggal 27 Maret 2024.
29. BUKTI P-24 : Surat Badan Pengawas Pemilu No. 082/PM.01.01/K.SU/03/2024 tentang Penggantian Pejabat tertanggal 20 Maret 2024.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat ***final and binding*** salah satunya yakni memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
2. Bahwa menurut Termohon, dalam perkara *aquo* Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, pelanggaran administrasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa Permohonan Pemohon *a quo* sebagaimana dicantumkan dalam lembar per lembar permohonannya, pada pokoknya mempersoalkan atau mendalilkan perihal-perihal sebagai berikut;
 - **Dugaan pelanggaran/kecurangan dalam pelaksanaan Penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024.**
 - **Pelanggaran Administrasi Pemilu, dugaan menerbitkan keputusan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Nias Utara tanggal 22 Maret 2024.**
 - 1.2. Bahwa apabila membaca dan atau melihat dalil-dalil Permohonan Pemohon *a quo* dalam Pokok Perkara halaman 4 hingga halaman 13 intinya tidak memuat secara spesifik mengenai “***Objek Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan***” tetapi hanya menguraikan dugaan **Pelanggaran Proses Pemilu, Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan pelanggaran/kecurangan dalam pelaksanaan Penetapan perolehan suara.** Maka permohonan Pemohon seharusnya diselesaikan atas dasar kewenangan BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu), bukan dengan melimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang (**UU PILKADA**), yang telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya yaitu:

BENTUK PELANGGARAN	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan masif	1. Bawaslu 2. Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilu	Bawaslu
Pelanggaran Pidana	Sentra Gakumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

- 2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran Proses Pemilu, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota seperti yang disampaikan dalam Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di atas, Permohonan dari Pemohon tidak layak diperiksa Mahkamah Konstitusi karena seharusnya diperiksa lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan tersendiri seperti disebutkan di atas, di setiap tahapan pemilihan.
3. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:
- “telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan*

- kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan dan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Pasal 146 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016). Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara seperti yang didalilkan Pemohon. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, atau menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya.*
4. Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut diatas sudah sangat jelas dan nyata kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak boleh bertentangan atau mengambil alih kewenangan dari lembaga/institusi yang memiliki kewenangan dalam pelanggaran atau sengketa administrasi.

5. Bahwa dalam permohonan Pemohon, intinya mendalilkan terkait keberatan terhadap **“Pelanggaran Proses Pemilu, Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan pelanggaran/kecurangan dalam pelaksanaan Penetapan perolehan suara”**, sehingga sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai perselisihan hasil pemilihan yang signifikan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana surat keputusan KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 761 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 atau dengan kata lain Pemohon menguraikan adanya pelanggaran-pelanggaran proses dan administrasi pemilu, oleh karenanya objek dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi sebagai objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan mengenai ***Objek Perkara Perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih***, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU No.10 Tahun 2016 tentang PILKADA, sehingga permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili permohonan Pemohon.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON)

1. Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Utara Nomor 761 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024, **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Amizaro waruwu, S.Pd., M.I.P dan Yusman Zega, A.pi., M.Si sebagai peraih suara terbanyak yang ditetapkan oleh Termohon.**
2. Bahwa objek permohonan yang di mohonkan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi terkait Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 800/72/K/TAHUN 2024 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias

Utara tanggal 22 Maret 2024 bukan merupakan ruang lingkup dan wilayah pemantauan Pemohon sebagaimana PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Pasal 47 ayat (1) yang berbunyi:

(1) Seluruh tahapan Pemilihan; atau

(2) Sebagian tahapan Pemilihan.

Bahwa ruang lingkup Pemohon pada Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Utara tahun 2024 pada tahap berlangsungnya Pemungutan suara sampai dengan Penetapan hasil suara, sehingga pelanggaran administrasi tidak masuk dalam ruang lingkup dan wilayah pemantauan Pemohon.

Bahwa Pemohon melampaui kewenangannya karena Pemohon terdaftar di KPU Kabupaten Nias Utara pada tanggal 16 November 2024 dan terakreditasi pada tanggal 25 November 2024 atau dua hari sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara. **(Bukti T-1).**

Bahwa Pemohon mulai melaksanakan tugasnya sejak tanggal 25 November 2024 bukan sejak tanggal 22 Maret 2024, sehingga permohonan Pemohon diluar objek tahap berlangsungnya Pemungutan suara sampai dengan Penetapan hasil suara, oleh karena itu permohonan Pemohonan tidak memenuhi persyaratan di mohonkan ke Mahkamah Konstitusi dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa Sebagaimana PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Pasal 40:

1. Pelaksanaan Pemilihan dapat dipantau oleh Pemantau Pemilihan.
2. Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. organisasi kemasyarakatan Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar di Pemerintah; dan/atau
- b. lembaga Pemantau Pemilihan asing

Pasal 41

(1) Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus memenuhi persyaratan:

- a. berbadan hukum;
- b. bersifat independen;
- c. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
- d. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

4. Bahwa Pemohon terdaftar di KPU Kabupaten Nias Utara pada tanggal 16 November 2024 dan terakreditasi pada tanggal 25 November 2024 sehingga Pemohon mulai melaksanakan tugasnya sejak tanggal 25 November 2024 bukan sejak tanggal 22 Maret 2024, oleh karena permohonan Pemohon diluar objek tahap berlangsungnya Pemungutan suara sampai dengan Penetapan hasil suara, maka permohonan Pemohonan tidak memenuhi persyaratan di mohonkan ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dengan uraian dasar hukum di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil, sebagaimana ditentukan oleh PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas (*OBSCUUR LIBEL*) dengan alasan:

1. Bahwa, permohonan Pemohon objeknya bukanlah terkait dengan perselisihan hasil Pemilihan, karena di dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan adanya mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024, akan tetapi Pemohon mendalilkan **dugaan Pelanggaran Proses Pemilu, Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan pelanggaran/kecurangan dalam pelaksanaan Penetapan perolehan suara** bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

2. Bahwa antara Pokok Permohonan (posita) atau dalil-dalil yang dikemukakan mendalilkan **dugaan Pelanggaran Proses Pemilu, Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan pelanggaran/kecurangan dalam pelaksanaan Penetapan perolehan suara**, sehingga posita permohonan tidak sinkron dengan petitum. Dengan demikian permohonan Pemohon pada Pokok Permohonan mulai halaman 4 hingga halaman 13 terdapat kekeliruan dan tidak cermat dalam memaparkan dalil-dalil nya.
3. Bahwa Permohonan Pemohon melanggar sebagaimana Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Walikota karena Permohonan Pemohon objeknya kabur dan bukan merupakan kewenangan MKRI yang intinya berisikan **dugaan Pelanggaran Proses Pemilu, Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan pelanggaran/kecurangan dalam pelaksanaan Penetapan perolehan suara**.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Walikota, menyatakan:
“Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan”.
5. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami seluruh Permohonan Pemohon ternyata dalil-dalil yang diajukan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) karena tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh

Termohon dan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

6. Bahwa Pokok Permohonan Pemohon sesungguhnya tidak ada yang berkaitan dengan kesalahan Termohon dalam melakukan penghitungan suara melainkan Pokok Permohonan Pemohon hanya mempersoalkan berkaitan dengan:
 - 6.1. Terkait Peristiwa Pengangkatan, Pemindahan, dan Penghentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara yang menurut Pemohon adalah diduga telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
 - 6.2. Adanya Laporan dari Masyarakat kepada Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 dan Nomor 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 yang memuat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara yang isinya berbunyi “diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara untuk menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, KPU Kabupaten Nias Utara dipandang oleh Pemohon tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara dimaksud sebagaimana dalam Surat Ketua KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 897/HK.07-SD/1224/2024 tanggal 7 Oktober 2024.
 - 6.3. Bersikap tidak netral, memihak, tidak mandiri dan tidak memperhatikan prinsip berkepastian hukum.
 - 6.4. Melanggar ketentuan Pasal 11 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 atas sikap Termohon yang menurut Pemohon tidak melakukan Tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum yang secara tegas diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.
7. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, Petitum Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena hanya memuat permintaan untuk membatalkan Keputusan Termohon Nomor 506 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024, tanggal 23 September

2024 dan permintaan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 761 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.05 WIB tanpa menetapkan Hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

8. Bahwa dengan demikian menurut keterangan Termohon, Posita dan Petitum permohonan Pemohon sudah keluar dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan.

“Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan”.

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEMILIHAN

1. Bahwa sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024, untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah, bahwa pelaksanaan Pemilihan telah berjalan secara tertib dan damai, sesuai dengan asas-asas Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya.
2. Bahwa pada pelaksanaannya sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan, dilakukan supervisi dan koordinasi baik langsung maupun tak langsung oleh KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Nias Utara beserta jajaran, yang diawasi oleh

Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Kabupaten Nias Utara.

3. Bahwa selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 mulai dari Tahapan Persiapan sampai Tahapan Penyelenggaraan, tidak satu pun dugaan pelanggaran Pemilihan baik pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi Pemilihan, sengketa Pemilihan, maupun tindak pidana Pemilihan yang dilaporkan, diproses, dan diputus oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nias Utara dan/atau diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Nias Utara kepada instansi yang berwenang untuk itu.

B. BANTAHAN ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil berikut argumentasi hukum yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon menolak Permohonan Pemohon hal Perbaikan Permohonan dst..., tanggal 10 Desember 2024 dengan dasar hukum.
 - a. Pokok Permohonan halaman 4 angka 1, angka 2 dan angka 3, yang intinya mendalilkan **dugaan Pelanggaran pemilu yang bersifat Administrasi pemilu, yang dilakukan Bupati Nias Utara yang menerbitkan surat Nomor 800/72/k/2004 tentang pengangkatan, pemindahan, dan penghentian pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara, dengan demikian** permohonan Pemohon tidak spesifik mempersoalkan perselisihan hasil perolehan suara. Selanjutnya permohonan Pemohon bukan merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sesuai pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Jo. Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, yang mana MKRI mengadili perselisihan hasil pilkada, bukan mengadili **dugaan-dugaan proses Pelanggaran pemilu, pelanggaran Administrasi pemilu.**
 - b. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Walikota, pada Pasal 2

disebutkan **“Objek Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi Penetapan Calon Terpilih”**.

3. Bahwa perlu Termohon jelaskan terkait Keputusan Bupati Kabupaten Nias Utara Nomor 800/72/K/TAHUN 2024 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara tanggal 22 Maret 2024 adalah bukan kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara. Bupati Kabupaten Nias Utara bertindak berdasarkan **Surat Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 0056/PM.01.02/K.SU-15/03/2024 tanggal 21 Maret 2024** perihal Imbauan yang menjelaskan “bahwa sebagaimana dalam peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, penetapan pasangan calon kepala daerah dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024, yang artinya jika Kepala Daerah melakukan mutasi/rotasi pejabat setelah tanggal 21 Maret 2024, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri. bahwa surat tersebut merupakan turunan dari surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 0082/PM.01.01/K.SU/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 perihal pergantian pejabat. **(Bukti T-2)**.
4. Bahwa perlu Termohon tegaskan Keputusan Bupati Kabupaten Nias Utara Nomor 800/72/K/TAHUN 2024 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara tanggal 22 Maret 2024 telah dibatalkan tanggal 3 April 2024 sebagaimana **Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 800/85/K/Tahun 2024** tentang Pembatalan Keputusan Bupati Kabupaten Nias Utara Nomor 800/72/K/TAHUN 2024 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara

dan masih dalam tenggang waktu 5 hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan. **(Bukti T-3).**

5. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nias Utara Nomor 800/85/K/Tahun 2024 tanggal 3 April 2024 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Kabupaten Nias Utara Nomor 800/72/K/TAHUN 2024 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara tersebut tidak bertentangan dengan **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PASAL 66** yang berbunyi:

(1) **Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:**

- a. wewenang;
- b. **prosedur; dan/atau**
- c. substansi

(2) Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB.

(3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. **Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;**
- b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
- c. atas putusan Pengadilan

(4) **Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan pembatalan.**

(5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.

(6) Pembatalan Keputusan yang menyangkut kepentingan umum wajib diumumkan melalui media massa

6. Bahwa apa yang dilakukan Bupati Kabupaten Nias utara sebagaimana Keputusan Bupati Kabupaten Nias Utara Nomor 800/72/K/TAHUN 2024

tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara tanggal 22 Maret 2024 telah terkoreksi.dengan diterimnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 perihal Kewenangan Kepala Daerah yang melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian yang artinya Bupati Kabupaten Nias Utara telah mengkoreksi Keputusan Bupati Kabupaten Nias Utara Nomor 800/72/K/TAHUN 2024 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara tanggal 22 Maret 2024. Dalam hal ini Bupati Kabupaten Nias Utara tidak lagi melakukan pelanggaran administrasi.

7. Bahwa Keputusan Bupati Kabupaten Nias Utara Nomor 800/72/K/TAHUN 2024 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara tanggal 22 Maret 2024 telah dibatalkan tanggal 3 April 2024 sebagaimana **Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 800/85/K/Tahun 2024** tentang Pembatalan Keputusan Bupati Kabupaten Nias Utara Nomor 800/72/K/TAHUN 2024 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara dan masih dalam tenggang waktu 5 hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan, sehingga Bupati Kabupaten Nias Utara tidak lagi melakukan pelanggaran administrasi.
8. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon hal Perbaikan Permohonan tanggal 10 Desember 2024 halaman 11 angka 21 yang menjadikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570K/TUN/PILKADA/2016 sebagai yurisprudensi merupakan dalil yang keliru dan menyesatkan karena dalam putusan tersebut objeknya adalah sengketa antara pasangan calon dengan KPU Kabupaten Boalemo sedangkan dalil yang dimohonkan Pemohon terhadap KPU Kabupaten Nias Utara

bukan sengketa antara calon dengan KPU Kabupaten Nias Utara tetapi atas laporan masyarakat kepada Bawaslu Kabupaten Nias Utara sehingga dalam permohonan *A quo* tidak ada pihak maupun calon pasangan Bupati lainnya yang dirugikan oleh Bupati Kabupaten Nias Utara selaku Petahana karena pada Pilkada Tahun 2024 calon Petahana melawan kolom kosong.

9. Bahwa Bupati Kabupaten Nias Utara telah mengajukan Surat terkait permohonan Persetujuan pelaksanaan penggantian dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor **Surat :800/570/2-BKPSDM/2024 tertanggal 5 April 2024. (Bukti T-4)**
10. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2024 **Bupati Kabupaten Nias Utara mendapat Persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat administrator Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias Utara dan diperkuat dengan Surat dari Gubernur Sumatera Utara terkait Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat administrator, Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias Utara. (Bukti T-5, Bukti T-6)**
11. Bahwa dengan adanya surat persetujuan sesuai dengan point yang sudah dijelaskan diatas Bupati Kabupaten Nias Utara menerbitkan **Keputusan Bupati No: 800/162/K/Tahun 2024 tentang pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Adminstrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2024. (Bukti T-7)**
12. Bahwa pada tanggal 5 September 2024 Termohon menerima **surat pengaduan Nomor 11/LP/IZ&P/IX2024 dari kantor Law Office Irfan Zul & Partner** yang pada intinya mempermasalahkan terkait Surat Keputusan Nomor 800/162/K/Tahun 2024 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan fungsional di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara tanggal 22 Maret 2024.

(Bukti T-8)

13. Bahwa setelah KPU Kabupaten Nias Utara menerima laporan dari kantor Law Office Irfan Zul & Partner selanjutnya KPU Kabupaten Nias Utara berkoordinasi dengan Kepala BKD Kabupaten Nias Utara dengan nomor surat 812/PL.02.2-SD/1224/2024 tanggal 11 September 2024 yang intinya membuktikan KPU Kabupaten Nias Utara telah melakukan koordinasi dengan Bupati Kabupaten Nias Utara melalui kepala BKD terkait tindaklanjut atas laporan yang diterima oleh KPU Kabupaten Nias Utara. **(Bukti T-9)**
14. Bahwa KPU Kabupaten Nias Utara telah menanggapi surat atas dugaan pelanggaran administrasi yang sudah dijelaskan pada point diatas dengan menyurati Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia terkait Pelaksanaan pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara pada tanggal 22 Maret 2024 dengan Nomor surat 800/1537/2-BKPSDM/2024 dan tertuang dalam Berita Acara KPU Nomor 166/PL.02.2-BA/1224/2024. **(Bukti T-10, Bukti T-11)**
15. Bahwa KPU Kabupaten Nias Utara juga menyurati Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara terkait Permohonan Informasi yang bertujuan untuk menindaklanjuti atas surat terkait adanya dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Nias Utara dengan Nomor surat 838/HK.07-SD/1224/2024 pada tanggal 19 September 2024 yang artinya KPU Kabupaten Nias Utara sudah berusaha menindaklanjuti atas laporan yang masuk kepada Kantor KPU Kabupaten Nias Utara. **(Bukti T-12)**
16. Bahwa atas adanya surat pengaduan dari kantor Law Office Irfan Zul dan Partners Nomor 11/LP/IZ&P/IX/2024 tanggal 5 September 2024 perihal Surat pengaduan yang ditujukan kepada Termohon selanjutnya Termohon menindaklanjuti melalui surat Nomor 838/HK.07-SD/1224/2024 tanggal 19 September 2024 perihal permohonan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Nias Utara yang intinya memohon informasi terkait dengan ada atau tidak adanya laporan masyarakat atas bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 yang sedang diproses di Bawaslu Kabupaten Nias Utara.

17. Bahwa atas surat dari Termohon Nomor 838/HK.07-SD/1224/2024 tanggal 19 September 2024 perihal permohonan informasi selanjutnya Bawaslu Kabupaten Nias Utara menyampaikan surat balasan dengan Nomor 0152/PM.00.02/K.SU-15/09/2024 tanggal 21 September 2024 perihal Penyampaian Informasi yang intinya bahwa surat pengaduan dari kantor Law Office Irfan Zul dan Partners Nomor 11/LP/IZ&P/IX/2024 tanggal 5 September 2024 belum disampaikan/diterima oleh Bawaslu Kabupaten Nias Utara namun laporan dengan substansi yang sama telah diterima Bawaslu Kabupaten Nias Utara namun laporan tersebut tidak dapat di registrasi. **(Bukti T-13)**
18. Bahwa surat pengaduan kantor Law Office Irfan Zul dan Partners Nomor 11/LP/IZ&P/IX/2024 tanggal 5 September 2024 telah ditindaklanjuti oleh Termohon melalui surat nomor 846/HK.07-SD/1224/2024 perihal tanggapan atas laporan pengaduan tanggal 21 September 2024 yang intinya Termohon tidak memiliki alasan hukum yang dapat menjadi dasar bagi Termohon untuk melakukan penangguhan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024. **(Bukti T-14)**
19. Bahwa dengan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Utara terkait adanya temuan pelanggaran administrasi oleh Bupati Nias Utara, maka KPU Kabupaten Nias utara menetapkan Pasangan Calon telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 506 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024. **(Bukti T-15)**
20. Bahwa selanjutnya Bawaslu menyampaikan surat kepada Termohon melalui Surat Nomor 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 hal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan atas nama pelapor Sokhinafao Nazara dan surat Nomor 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 hal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan atas nama pelapor Angenano Zebua yang intinya menyampaikan laporan atau temuan

dimaksud diduga merupakan pelanggaran administrasi Pemilihan **(Bukti T-16 dan Bukti T-17)**.

21. Bahwa atas Surat Nomor 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 dan surat Nomor 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 yang diterima Termohon selanjutnya Termohon menyampaikan surat Nomor 897/HK.07-SD/1224/2024 tanggal 7 Oktober 2024 perihal Tindaklanjut atas surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara yang intinya Termohon tidak dapat menindaklanjuti Rekomendasi yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Nias Utara dengan dasar bahwa Rekomendasi tersebut tidak secara eksplisit menerangkan tindakan apa yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Utara. **(Bukti T-18)**
22. Bahwa selanjutnya Termohon menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Nias Utara melalui surat 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 perihal Penegasan & Penjelasan Rekomendasi Bawaslu Nias Utara Nomor 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 dan surat Nomor 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 yang intinya menyampaikan KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/kota. **(Bukti T-19)**.
23. Bahwa Termohon juga menerima surat 0075/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 perihal peringatan yang intinya menyampaikan atas rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan atas laporan Nomor register 001/REG/LP/PB/Kab/02.33/IX2024 tanggal 26 September 2024 atas nama Sokhinafao Nazara dan 002/REG/LP/PB/Kab/02.33/IX2024 tanggal 26 September 2024 atas nama Angenano Zebua. **(Bukti T-20)**.
24. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 KPU Kabupaten Nias Utara melaksanakan koordinasi/konsultasi kepada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Utara yang intinya tindak lanjut pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu, S.Pd., MIP merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Sumatera Utara. **(Bukti T-21)**

25. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Nias Utara membuat telaah hukum atas Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilihan terhadap pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam peraturan KPU RI Nomor 15 Tahun 2024 tentang tatacara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan. adapun kesimpulan telaah hukum tersebut bahwa terkait dalam pengamibilan keputusan dalam rapat pleno dalam rangka penyelesaian permasalahan dimaksud, KPU Kabupaten Nias Utara sebaiknya melaksanakan konsultasi dan koordinasi kepada KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Republik Indonesia serta Biro Otonommi Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan petunjuk dan arahan demi terselenggaranya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024 yang berkepastian hukum dan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara dengan nomor surat 952/HK.07-SD/1224/2024. **(Bukti T-22, Bukti T-23).**
26. Bahwa Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 761 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara 2024 yang menetapkan:
1. Pasangan calon Nomor urut 1 atas nama kotak kosong dengan perolehan suara sah sebanyak 11.255 (sebelas ribu dua ratus lima puluh lima).
 2. Pasangan calon Nomor urut 2 atas nama Amizaro waruwu, S.Pd., M.I.P dan Yusman Zega, A.pi., M.Si dengan perolehan suara sah sebanyak 47.562 (empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh dua). **(Bukti T-24)**
27. Bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, menyatakan:
- (3) Permohonan memuat
- b. uraian yang jelas mengenai:

4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
28. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Pokok Permohonan Pemohon sudah keluar dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 761 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.05 WIB.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Kotak Kosong	11.255
2	Amizaro Waruwu, S.Pd.,M.I.P dan Yusman Zega, A.Pi.,M.Si.	47.562

Total Suara Sah	58.817
-----------------	--------

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-26 sebagai berikut:

1. T-1: Kumpulan dokumen terkait tanda terima terkait persyaratan Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024
 1. Formulir I.8.
 2. Berita Acara Nomor 225/HM.03.2-BA/1224/4/2024.
 3. Sertifikat Nomor 1138/PP.03.2/1224/4/2024 terkait Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) telah terakreditasi sebagai Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024 tanggal 25 November 2024
2. T-2: Surat Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor surat: 0056/PM.01.02/K/SU-15/03/2024 Perihal Imbauan Tertanggal 21 Maret 2024
3. T-3: Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 800/85/K Tahun 2024 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 800/72/K/Tahun 2024 Tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara tertanggal 3 April 2024
4. T-4: Surat Bupati Nias Utara Nomor 800/570/2-BKPSDM/2024 Perihal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Penggantian dan

Pelantikan Pejabat Administrator, Pengawas dan Fungsional tertanggal 5 April 2024.

5. T-5: Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.26/3371/OTDA Perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Adminstrator, Pejabat Pengawas, Pejabat fungsional, di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara Tertanggal 10 Mei 2024
6. T-6: Surat Gubernur Sumatera Utara kepada Nomor 800.1.3.3/99/2024 Perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara Tanggal 16 Mei 2024
7. T-7: Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 800/162/K/Tahun 2024 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2024 tertanggal 4 Juli 2024
8. T-8: Surat Law Ofice Irfan zul & Partner Nomor 11/LP/IZ&P/K/2024 Perihal Surat Pengaduan Tertanggal 5 September 2024
9. T-9: Surat KPU Kabupaten Nias Utara Nomor:812/PL.02.2-SD/1224/2024 Perihal Kordinasi Terkait Surat Pengaduan dari Law Office Irfan Zul & Partner tanggal 11 September 2024
10. T-10: Surat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 800/1537/2-BKPSDM/2024 Perihal Penyampaian Informasi terkait Pelaksanaan Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara pada Tanggal 22 Maret 2024
11. T-11: Berita Acara KPU Nias Utara Nomor: 166/PL/.02.2-BA/1224/2024 Perihal Klarifikasi Terkait Pelaksanaan Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara pada tanggal 12 September 2024

12. T-12: Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 838/HK.07-SD/1224/2024 Tentang Permohonan Informasi tertanggal 19 September 2024
13. T-13: Surat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nias Utara Kepada KPU Nias Utara Nomor 0152/PM.00.02/K.SU-15/09/2024 Tentang Penyampaian Informasi tanggal 21 September 2024
14. T-14: Surat KPU Kabupaten Nias Utara kepada Law Office Irfan Zul & Partners terkait tanggapan atas laporan Nomor: 846/HK.07-SD/1224/2024 tertanggal 21 September 2024
15. T-15: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 506 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 tanggal 22 September 2024
16. T-16: Surat Bawaslu Nias Utara Kepada KPU Nias Utara Nomor 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 1 Oktober 2024
17. T-17: Surat Bawaslu Nias Utara kepada KPU Nias Utara Nomor 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 1 Oktober 2024
18. T-18: Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara kepada Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 897/HK.07-SD/1224/2024 Perihal Tindaklanjut atas Surat Ketua Bawaslu Nias Utara Nomor **0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024** dan Nomor **0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024** tertanggal 7 Oktober 2024
19. T-19: Surat Bawaslu Kabupaten Nias Utara kepada KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 perihal Penegasan dan Penjelasan Rekomendasi Bawaslu Nias Utara Nomor **0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024** dan Nomor **0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024**

20. T-20: Surat Bawaslu Kabupaten Nias Utara kepada KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 0075/PP.00.01/K.SU-15/X/2024 Perihal Peringatan tanggal 12 Oktober 2024.
21. T-21: Berita Acara Hasil Koordinasi, Konsultasi dan Klarifikasi Dengan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Utara Nomor: 194/HK.07-BA/1224/2024 tanggal 16 Oktober 2024
22. T-22: Telaah Hukum KPU Kabupaten Nias Utara tentang Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terhadap Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024
23. T-23: Surat KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 952/HK.07-SD/1224/2024 tertanggal 17 Oktober 2024 tentang Tindak Lanjut atas Penegasan dan Penjelasan Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024
24. T-24: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 761 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024
25. T-25: Kumpulan dokumen terkait tanda terima terkait persyaratan Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) tanggal 16 November 2024, pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024, sbb:
 1. Formulir I.2.
 2. Formulir I.3.
 3. Formulir I.4.
 4. Formulir I.5.
 5. Formulir I.6.
 6. Formulir I.7.

26. T-26: Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3/1575/SJ Perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian Tertanggal 29 Maret 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nias Utara memberikan keterangan bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan **bahwa pada tanggal 22 Maret 2024, Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menerbitkan Petikan Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 800/72/K/Tahun 2024 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Penghentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara** sebagaimana (angka 1 halaman 4). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Nias Utara:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Utara menerima 3 (tiga) laporan dugaan pelanggaran yang tidak diregister, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1.1. Formulir Laporan Nomor : 005/PL/PB/Kab/02.33/IX/2024 **[vide Bukti PK.3.24-1]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nias Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan **Dihentikan**, tanggal 12 September 2024 yang pada pokoknya tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan.

- 1.2. Formulir Laporan Nomor : 0006/PL/PB/Kab/02.33/IX/2024 tanggal 10 September 2024 **[vide Bukti PK.3.24-2]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nias Utara mengeluarkan

pemberitahuan status laporan **Dihentikan**, tanggal 12 September 2024 yang pada pokoknya tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan.

1.3. Formulir Laporan Nomor : 0007/PL/PB/Kab/02.33/IX/2024 tanggal 12 September 2024 **[vide Bukti PK.3.24-3]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nias Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan **Dihentikan**, tanggal 14 September 2024 yang pada pokoknya tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Utara menerima 2 (dua) laporan dugaan pelanggaran yang diregister, dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1. Bawaslu Kabupaten Nias Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 0008/PL/PB/Kab/02.33/IX/2024 tanggal 24 September 2024 **[vide Bukti PK.3.24-4]**. Laporan tersebut diregister dengan nomor 001/REG/LP/PB/Kab/02.33/IX/2024 tanggal 26 September 2024. Bawaslu Kabupaten Nias Utara menyampaikan penerusan pelanggaran administrasi Pemilihan nomor 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 kepada KPU Kabupaten Nias Utara, yang pada pokoknya terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan tersebut merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan **[vide Bukti PK.3.24-5]**. Bawaslu Kabupaten Nias Utara mengawasi pelaksanaan tindaklanjut penerusan pelanggaran administrasi Pemilihan oleh KPU Kabupaten Nias Utara, yang menindaklanjutinya dengan surat nomor 897/HK.07-SD/1224/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang pada pokoknya pelanggaran administrasi Pemilihan tidak

dapat ditindaklanjuti karena alasan tidak secara eksplisit diterangkan tindakan apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Utara **[vide Bukti PK.3.24-6]**.

2.2. Bawaslu Kabupaten Nias Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 009/PL/PB/Kab/02.33/IX/2024 tanggal 24 September 2024 **[vide Bukti PK.3.24-7]**. Laporan tersebut diregister dengan nomor 002/REG/LP/PB/Kab/02.33/IX/2024 tanggal 27 September 2024. Bawaslu Kabupaten Nias Utara menyampaikan penerusan pelanggaran administrasi Pemilihan nomor 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 kepada KPU Kabupaten Nias Utara, yang pada pokoknya terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan tersebut merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan **[vide Bukti PK.3.24-8]**. Bawaslu Kabupaten Nias Utara mengawasi pelaksanaan tindaklanjut penerusan pelanggaran administrasi Pemilihan oleh KPU Kabupaten Nias Utara, yang menindaklanjutinya dengan surat nomor 897/HK.07-SD/1224/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang pada pokoknya pelanggaran administrasi Pemilihan tidak dapat ditindaklanjuti karena alasan tidak secara eksplisit diterangkan tindakan apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Utara **[vide Bukti PK.3.24-6]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Utara telah menyampaikan Surat Imbauan kepada Bupati Nias Utara Nomor 0056/PM.01.02/K.SU-15/03/2024 tanggal 21 Maret 2024, yang pada pokoknya menyampaikan imbauan pencegahan terkait penggantian pejabat sebagaimana Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU **[vide Bukti PK.3.24-9]**.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 001/REG/LP/PB/Kab/02.33/IX/2024, yang pada pokoknya dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota **[vide Bukti PK.3.24-4]**.

- 2.1. Bawaslu Kabupaten Nias Utara melakukan kajian awal nomor 0008/PL/PB/Kab/02.33/IX/2024 tanggal 25 September 2024, yang pada pokoknya laporan dimaksud memenuhi Syarat Formal dan Materil sehingga laporan diregistrasi dengan nomor 001/REG/LP/PB/Kab/02.33/IX/2024 tanggal 26 September 2024 **[vide Bukti PK.3.24-10]**;

- 2.2. Bawaslu Kabupaten Nias Utara menyusun kajian Dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 001/REG/LP/PB/Kab/02.33/IX/2024 tanggal 01 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan terkait larangan mutasi/rotasi yang dilakukan oleh kepala daerah pada waktu tertentu kecuali mendapat persetujuan tertulis menteri dalam negeri. Berdasarkan fakta, analisis dan hasil kajian serta pertimbangan hukum atas putusan mahkamah agung Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016 tertanggal 4 Januari 2016, laporan tersebut dikualifisir sebagai pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang **[vide Bukti PK.3.24-11];**

2.3. Bawaslu Kabupaten Nias Utara kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 kepada KPU Kabupaten Nias Utara, yang pada pokoknya terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan tersebut merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan **[vide Bukti PK.3.24-5].**

2.4. Bahwa terhadap rekomendasi yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Nias Utara kepada KPU Kabupaten Nias Utara, telah ditindaklanjuti dengan surat nomor 897/HK.07-SD/1224/2024 tanggal 7 Oktober 2024 perihal **Tindaklanjut atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 0068/PP.01.02/K.SU- 15/X/2024 dan Nomor 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024** yang pada pokoknya pelanggaran administrasi Pemilihan tidak dapat ditindaklanjuti karena alasan tidak secara eksplisit diterangkan tindakan apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Utara **[vide Bukti PK.3.24-6].**

2.5. Bahwa terhadap tindaklanjut yang disampaikan KPU Kabupaten Nias Utara, Bawaslu Kabupaten Nias Utara kembali menyampaikan surat nomor 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 perihal **Penegasan & Penjelasan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 dan Nomor 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024** yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Nias Utara telah

menyampaikan rekomendasi secara tegas kepada KPU Kabupaten Nias Utara untuk ditindaklanjuti Pasal 71 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 **[vide Bukti PK.3.24-12]**.

2.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Utara menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten Nias Utara dengan nomor 0075/PP.00.01/K.SU-15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 perihal **Peringatan** yang pada pokoknya memberikan peringatan kepada KPU Kabupaten Nias Utara untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi pemilihan **[vide Bukti PK.3.24-13]**.

2.7. Bahwa terhadap surat Bawaslu Kabupaten Nias Utara nomor 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024, KPU Kabupaten Nias Utara menindaklanjutinya dengan surat nomor 952/HK.07-SD/1224/2024 tanggal 17 Oktober 2024 perihal **Tindaklanjut Atas Penegasan dan Penjelasan Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor: 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024** yang pada pokoknya KPU Kabupaten Nias Utara tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara dengan alasan masih diragukan dan tidak dapat diputuskan dikarenakan terdapat makna ganda terhadap Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 **[vide Bukti PK.3.24-14]**.

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 002/REG/LP/PB/Kab/02.33/IX/2024, yang pada pokoknya dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota **[vide Bukti PK.3.24-7]**.

- 3.1. Bawaslu Kabupaten Nias Utara melakukan kajian awal nomor 0009/PL/PB/Kab/02.33/IX/2024 tanggal 26 September 2024, yang pada pokoknya laporan dimaksud memenuhi Syarat Formal dan Materil. Hasil Kajian Awal diteruskan untuk diputuskan dalam pleno sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 **[vide Bukti PK.3.24-15];**
- 3.2. Bawaslu Kabupaten Nias Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 002/REG/LP/PB/Kab/02.33/IX/2024 tanggal 01 Oktober 2024, yang pada pokoknya berdasarkan fakta, analisis dan hasil kajian serta pertimbangan hukum atas putusan mahkamah agung Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016 tanggal 4 Januari 2016, laporan dikualifisir sebagai pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang **[vide Bukti PK.3.24-16];**
- 3.3. Bawaslu Kabupaten Nias Utara kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Nias Utara nomor 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 kepada KPU Kabupaten Nias Utara, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Utara terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam laporan nomor 002/REG/LP/PB/Kab/02.33/IX/2024 tanggal 26 September 2024 Pelapor an. Angenano Zebua, laporan

dimaksud diduga merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan, untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Nias Utara **[vide Bukti PK.3.24-8]**.

3.4. Bahwa terhadap rekomendasi yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Nias Utara kepada KPU Kabupaten Nias Utara, telah ditindaklanjuti dengan surat nomor 897/HK.07-SD/1224/2024 tanggal 7 Oktober 2024 perihal **Tindaklanjut atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 0068/PP.01.02/K.SU- 15/X/2024 dan Nomor 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024** yang pada pokoknya pelanggaran administrasi Pemilihan tidak dapat ditindaklanjuti karena alasan tidak secara eksplisit diterangkan tindakan apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Utara **[vide Bukti PK.3.24-6]**.

3.5. Bahwa terhadap tindaklanjut yang disampaikan KPU Kabupaten Nias Utara, Bawaslu Kabupaten Nias Utara kembali menyampaikan surat nomor 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 perihal **Penegasan & Penjelasan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 dan Nomor 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024** yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Nias Utara telah menyampaikan rekomendasi secara tegas kepada KPU Kabupaten Nias Utara untuk ditindaklanjuti Pasal 71 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 **[vide Bukti PK.3.24-12]**.

3.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Utara menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten Nias Utara dengan nomor 0075/PP.00.01/K.SU-15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 perihal **Peringatan** yang pada pokoknya memberikan peringatan kepada KPU Kabupaten Nias Utara untuk

segera menindaklanjuti rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi pemilihan **[vide Bukti**

PK.3.24-13].

3.7. Bahwa terhadap surat Bawaslu Kabupaten Nias Utara nomor 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/2024, tanggal 12 Oktober 2024, KPU Kabupaten Nias Utara menindaklanjutinya dengan surat nomor 952/HK.07-

SD/1224/2024 tanggal 17 Oktober 2024 perihal **Tindaklanjut Atas Penegasan dan Penjelasan Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor: 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024** yang pada pokoknya KPU Kabupaten Nias Utara tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara dengan alasan masih diragukan dan tidak dapat diputuskan dikarenakan terdapat makna ganda terhadap Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 **[vide Bukti PK.3.24-14]**.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Nias Utara mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.3.24-1 sampai dengan Bukti PK.3.24-16, sebagai berikut:

- | | | |
|---|-----------------|--|
| 1 | Bukti PK.3.24-1 | Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 005/PL/PB/Kab/02.33/IX/2024 |
| 2 | Bukti PK.3.24-2 | Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 0006/PL/PB/Kab/02.33/IX/2024 |
| 3 | Bukti PK.3.24-3 | Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 0007/PL/PB/Kab/02.33/IX/2024 |
| 4 | Bukti PK.3.24-4 | Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 005/PL/PB/Kab/02.33/IX/2024 dengan nomor register 001/REG/LP/PB/Kab/02.33/IX/2024 |
| 5 | Bukti PK.3.24-5 | Penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara nomor 0068/PP.01.02/K.SU- 15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 kepada KPU Kabupaten Nias Utara |
| 6 | Bukti PK.3.24-6 | Tindaklanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara yang disampaikan KPU Kabupaten Nias Utara |

- Nomor 897/HK.07-SD/1224/2024 tanggal 7 Oktober 2024
- 7 Bukti PK.3.24-7 Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor : 009/PL/PB/Kab/02.33/IX/2024 tanggal 24 September 2024
 - 8 Bukti PK.3.24-8 Penerusan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara nomor 0069/PP.01.02/K.SU- 15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 kepada KPU Kabupaten Nias Utara
 - 9 Bukti PK.3.24-9 Surat Imbauan kepada Bupati Nias Utara Nomor 0056/PM.01.02/K.SU- 15/03/2024 tanggal 21 Maret 2024
 - 10 Bukti PK.3.24-10 Kajian Awal Nomor 0008/PL/PB/Kab/02.33/IX/2024 tanggal 25 September 2024
 - 11 Bukti PK.3.24-11 Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 001/REG/LP/PB/Kab/02.33/IX/2024 tanggal 01 Oktober 2024
 - 12 Bukti PK.3.24-12 Surat Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 0074/PP.01.02/K.SU- 15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 perihal Penegasan & Penjelasan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 dan Nomor 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024
 - 13 Bukti PK.3.24-13 Surat Bawaslu Kabupaten Nias Utara kepada KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 0075/PP.00.01/K.SU-15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 perihal Peringatan
 - 14 Bukti PK.3.24-14 Surat KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 952/HK.07-SD/1224/2024 tanggal 17 Oktober 2024 perihal Tindaklanjut Atas Penegasan dan Penjelasan Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor: 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024
 - 15 Bukti PK.3.24-15 Kajian Awal Nomor 0009/PL/PB/Kab/02.33/IX/2024 tanggal 26 September 2024
 - 16 Bukti PK.3.24-16 Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 002/REG/LP/PB/Kab/02.33/IX/2024 tanggal 01 Oktober 2024

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena yang dipermasalahkan oleh Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, melainkan berkenaan dengan dugaan pelanggaran atau kecurangan dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dan pelanggaran administrasi Pemilu terkait dengan keputusan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang dilakukan 6 (enam) bulan sebelum penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 761 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Nias Utara 761/2024) [vide Bukti P-16 = Bukti T-24];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016)

yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak

berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Nias Utara 761/2024 [vide Bukti P-16 =

Bukti T-24], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Nias Utara 761/2024) [vide Bukti P- 16 = Bukti T-24] pada hari Rabu, 4 Desember 2024. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan

suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 21.05 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 91/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 6 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*) dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

1. Objek permohonan Pemohon bukanlah berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan berkenaan dengan dugaan pelanggaran proses Pemilu, pelanggaran administrasi pemilihan, dan pelanggaran atau kecurangan dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara.

2. Permohonan Pemohon tidak memuat kesalahan hasil penghitungan suara.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya terkait dengan dugaan pelanggaran proses Pemilu, pelanggaran administrasi pemilihan, dan pelanggaran atau kecurangan dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara serta tidak memuat di mana letak kesalahan penghitungan suara oleh Termohon. Sementara terhadap eksepsi Termohon tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan sehingga eksepsi tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Amizaro Waruwu, S.Pd., M.I.P dan Yusman Zega, A.Pi.,M.Si. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara (petahana) melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) UU 10/2016 dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya berkenaan dengan pengangkatan, pemindahan, dan penghentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara dilakukan dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon.

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-24.

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Nias Utara serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Nias Utara [vide Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-26 dan Bukti PK.3.24-1 sampai dengan Bukti PK.3.24-16], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Amizaro Waruwu, S.Pd., M.I.P dan Yusman Zega, A.Pi.,M.Si. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara (petahana) melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) UU 10/2016 dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya berkenaan dengan pengangkatan, pemindahan, dan penghentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara yang dilakukan dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon yang dapat mengakibatkan pembatalan sebagai pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah.

Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Nias Utara telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 001/REG/LP/PB/Kab/02.33/IX/2024 dan Formulir Laporan Nomor 002/REG/LP/PB/Kab/02.33/IX/2024, yang pada pokoknya mempermasalahkan adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota [vide Bukti PK.3.24-4]. Terhadap laporan dimaksud, Bawaslu Kabupaten Nias Utara melakukan Kajian Awal Nomor 0008/PL/PB/Kab/ 02.33/IX/2024, bertanggal 25 September 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga laporan tersebut diregistrasi dengan Nomor 001/REG/LP/ PB/Kab/02.33/IX/2024, bertanggal 26 September 2024 [vide Bukti PK.3.24-10]. Oleh karenanya, Bawaslu Kabupaten Nias Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Nomor 001/REG/LP/PB/Kab/02.33/IX/2024, bertanggal 1 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut terkait dengan larangan mutasi atau rotasi yang dilakukan oleh kepala daerah pada waktu tertentu, kecuali mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan fakta, analisis, dan hasil kajian serta pertimbangan hukum atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016, bertanggal 4 Januari 2016, laporan tersebut dikualifikasikan

sebagai pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) UU 10/2016 [vide Bukti PK.3.24-11].

Bawaslu Kabupaten Nias Utara kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024, bertanggal 1 Oktober 2024 kepada KPU Kabupaten Nias Utara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan tersebut merupakan pelanggaran administrasi pemilihan [vide Bukti PK.3.24-5]. Terhadap rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Nias Utara telah menindaklanjuti dengan surat Nomor 897/HK.07-SD/1224/2024, bertanggal 7 Oktober 2024 perihal “Tindak lanjut atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 dan Nomor 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024, bertanggal 1 Oktober 2024” yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelanggaran administrasi Pemilihan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan Bawaslu Kabupaten Nias Utara tidak secara eksplisit menjelaskan tindakan apa yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Utara [vide Bukti PK.3.24-6]. Terhadap tindak lanjut yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Nias Utara, Bawaslu Kabupaten Nias Utara kembali menyampaikan surat Nomor 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/2024, bertanggal 12 Oktober 2024, Perihal Penegasan Penjelasan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 dan Nomor 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024, bertanggal 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Nias Utara telah menyampaikan rekomendasi secara tegas kepada KPU Kabupaten Nias Utara untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 [vide Bukti PK.3.24-12]. Namun demikian, KPU Kabupaten Nias Utara tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi dengan alasan terdapat makna ganda terhadap pemaknaan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 [vide Bukti PK.3.24-14]. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa KPU Kabupaten Nias Utara tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu karena rekomendasi dimaksud tidak menjelaskan tindakan apa yang mesti dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Utara. Sebab, dalam rekomendasi dimaksud hanya menyatakan, “Diteruskan kepada KPU Kabupaten Nias Utara untuk menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, [vide

Bukti PK.3.24-8] tanpa merinci tindakan apa yang mesti dilakukan oleh Termohon, *in casu* KPU Kabupaten Nias Utara.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan kemudian terkonfirmasi dalam persidangan, dapat diuraikan sebagai berikut [vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 91/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 20 Januari 2025].

1. Pada tanggal 22 Maret 2024, Bupati Kabupaten Nias Utara menerbitkan Surat Nomor 800/72/k/2004, bertanggal 22 Maret 2024 tentang pengangkatan, pemindahan, dan penghentian pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara [vide Bukti P-1].
2. Pada tanggal 29 Maret 2024, terdapat surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3/1575/SJ, perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian yang pada pokoknya menyatakan, *“Gubernur, Bupati atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri”* [vide Bukti P-2].
3. Pada tanggal 3 April 2024, Bupati Kabupaten Nias Utara telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 800/85/K/Tahun 2024 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 800/72/K/Tahun 2024 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Penghentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara [vide Bukti P-3].
4. Pada tanggal 5 April 2024, Bupati Kabupaten Nias Utara menyampaikan Surat Nomor 800/570/2-BKPSDM/2024, perihal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Penggantian dan Pelantikan Pejabat Adminitrator, Pengawas, dan Pejabat Fungsional [vide Bukti T-4].
5. Pada tanggal 10 Mei 2024, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Nomor 100.2.26/3371/OTDA, perihal Persetujuan Pengangkatan Dan Pelantikan Pejabat

Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara [vide Bukti T-5].

6. Pada tanggal 4 Juli 2024, Bupati Kabupaten Nias Utara menerbitkan Surat Nomor 800/162/K/Tahun 2024 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2024, bertanggal 4 juli 2024 [vide Bukti T-7].

Berdasarkan uraian atas fakta-fakta hukum di atas, telah ternyata bahwa Pengangkatan Dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 yang dilakukan oleh calon Bupati (Petahana) dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah, yakni pada 22 September 2024, telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Terlebih terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016.

[3.9.1] Bahwa Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) huruf d dan ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

c. ...; atau

d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”

Pasal 4 ayat (3) huruf b PMK 3/2024, “Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:

a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.”

[3.9.2] Bahwa berdasarkan Sertifikat Nomor 1139/PP.03.2/1224/4/2024 menyatakan **Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR)** adalah Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh Sertifikat dari KPU Kabupaten Nias Utara untuk pemilihan Kabupaten Nias Utara [vide Bukti P-17] dan Evorianus Harefa selaku Koordinator JPPR Kabupaten Nias Utara berdasarkan Surat Keputusan Sekretariat Nasional Nomor 24/SK/SEKDA-JPPR/2024 merupakan pihak yang diberi wewenang untuk mewakili Pemantau (JPPR) sesuai dengan Pasal 36 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang termuat dalam Statuta JPPR [vide Bukti P-18A].

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024;

[3.9.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan (sesuaikan dengan daerah pemilihan):

“(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”

[3.9.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Nias Utara adalah 153.174 (Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara “kolom kosong” dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU;

[3.9.6] Bahwa syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara “kolom kosong” dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 58.817 \text{ suara (total suara sah)} = 1.176 \text{ suara}$;

[3.9.7] Bahwa perolehan suara “kolom kosong” adalah sebanyak 11.255 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 47.562 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara “kolom kosong” dan Pihak Terkait adalah $47.562 \text{ suara} - 11.255 \text{ suara} = 36.307 \text{ suara}$ (62 %) atau lebih dari 1.176 suara;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan

demikian, eksepsi Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut ditunda keberlakuannya, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **11.24 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.
Saldi Isra

ttd.
Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Irfan Nur Rachman



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.